



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak, maka perlu diberikan tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai aparatur sipil negara di daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Landak Nomor 98);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 97).

Memutuskan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LANDAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangn Pemerintah Kabupaten Landak.
3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Inspektorat, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat TPP PNS adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah;
7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS.
8. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
9. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dalam suatu satuan organisasi

yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

12. PNS Dokter yang memangku jabatan Struktural dan melaksanakan Pelayanan Kesehatan adalah PNS Dokter yang melaksanakan tugas di Fasilitas Kesehatan.
13. Tambahan Penghasilan PNS adalah Tambahan Penghasilan yang dihitung berdasarkan Beban Kerja, Kondisi Kerja dan Kelangkaan Profesi.
14. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran PNS dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
15. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara berturut-turut, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
16. Cuti Bersalin adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang mengalami persalinan pertama, kedua dan ketiga dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan.
17. Cuti Sakit adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang mengalami sakit lebih dari 14 (empat belas) hari dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambahkan paling lama (enam) 6 bulan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Tambahan Penghasilan dimaksudkan untuk menambah penghasilan riil/kemampuan ekonomi PNS sebagai akibat terjadinya kenaikan harga kebutuhan dasar dan kenaikan harga komponen biaya hidup lainnya.
- (2) Tambahan penghasilan bertujuan:
 - a. Meningkatkan disiplin, motivasi dan kinerja Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Meningkatkan kesejahteraan PNS.

BAB III RUANG LINGKUP DAN BESARAN

Pasal 3

- (1) Tambahan penghasilan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak.
- (2) Tambahan Penghasilan diberikan kepada PNS untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi berdasarkan hari dan jam kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdiri atas:
 - a. PNS yang memangku jabatan Struktural;
 - b. PNS yang memangku jabatan Fungsional Umum;

- c. PNS yang memangku jabatan Fungsional Tertentu; dan
 - d. PNS Dokter yang memangku jabatan Struktural dan melaksanakan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan.
- (3) Besaran tambahan penghasilan PNS yang menduduki Jabatan Struktural diberikan sesuai dengan Eselonering.
 - (4) Besaran tambahan penghasilan untuk PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Umum diberikan sesuai dengan Golongan / Ruang.
 - (5) Besaran Tambahan Penghasilan PNS yang menduduki jabatan Fungsional Tertentu di berikan sesuai dengan Golongan / Ruang.
 - (6) Besaran Tambahan Penghasilan PNS yang memangku jabatan Struktural dan melaksanakan Pelayanan Kesehatan tetap di berikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan/ atau kelangkaan profesi

Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Landak dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dihitung berdasarkan kehadiran pegawai setiap bulan.
- (3) Pembayaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali dan dilakukan pada bulan April, Juli, Oktober dan Desember Tahun Anggaran Berjalan.
- (4) Pembayaran Tambahan Penghasilan untuk bulan Januari, Februari, dan Maret dibayarkan pada bulan April tahun anggaran berjalan. Pembayaran Tambahan Penghasilan untuk bulan April, Mei, dan Juni dibayarkan pada bulan Juli tahun anggaran berjalan. Pembayaran Tambahan Penghasilan untuk bulan Juli, Agustus, dan September dibayarkan pada bulan Oktober tahun anggaran berjalan. Pembayaran Tambahan Penghasilan untuk bulan Oktober, November dan Desember dibayarkan pada bulan Desember tahun anggaran berjalan.

Pasal 5

- (1) Penetapan besaran tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebelum ditetapkan oleh Bupati dirapatkan dan dibahas dalam sebuah TIM.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) diproses oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Landak.

Pasal 6

- (1) Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk setiap tahun ditetapkan dengan keputusan Bupati.

- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses/dibuat oleh SKPD yang menganggarkan Tambahan Penghasilan Pegawai.

Pasal 7

- (1) Terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) pindahan dari luar Pemerintah Kabupaten Landak diberikan Tambahan Penghasilan terhitung sejak melaksanakan tugas secara nyata berdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari Kepala SKPD yang bersangkutan.
- (2) Terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) melaksanakan tugasnya untuk paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan menerima Tambahan Penghasilan Pegawai pada bulan berikutnya sesuai dengan jabatan definitifnya.

Pasal 8

Tambahan Penghasilan tidak diberikan kepada PNS apabila PNS yang bersangkutan :

- a. Pegawai Negeri Sipil yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/Jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah;
- b. Pegawai Negeri Sipil yang sedang melaksanakan tugas belajar;
- c. Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- d. Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- e. Pegawai Negeri Sipil yang menjalani masa persiapan pensiun (MPP);
- f. Pegawai Negeri Sipil yang berstatus sebagai pegawai titipan;
- g. Pegawai Negeri Sipil yang dibebaskan dari Jabatan Negeri;
- h. Pegawai Negeri Sipil yang dihukum penjara berdasarkan keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- i. Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah Kabupaten Landak; dan
- j. Pegawai Negeri Sipil yang diberikan Cuti di Luar Tanggungan Negara.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN
TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan

Pasal 9

- (1) Tambahan Penghasilan PNS diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. Beban Kerja
 - b. Kondisi Kerja dan;
 - c. Kelangkaan Profesi.
- (2) TPP berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a diberikan kepada PNS, Dinas Kesehatan, Inspektorat, RSUD Landak dan CPNS.
- (3) TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b diberikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah Landak.
- (4) TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c diberikan kepada Dokter Tamu, Dokter WKDS (PGDS) dan Insentif Dokter Spesialis pada Rumah Sakit Umum Daerah Landak.
- (5) Pegawai Penerima Tambahan penghasilan berdasarkan Beban Kerja, Kondisi Kerja dan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Tambahan Penghasilan dihitung setiap 3 (tiga) bulan/Triwulan berdasarkan pada kehadiran Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam melaksanakan tugas kedinasan pada Triwulan berkenaan.
- (7) Penilaian kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berdasarkan rekap absensi kehadiran masuk kerja Pegawai setiap bulan pada Triwulan berkenaan.
- (8) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuktikan dengan rekapitulasi absen kehadiran yang menggunakan Absen Elektronik dan/atau Absen Manual.

Pasal 10

- (1) Rekapitulasi absensi kehadiran Pegawai Negeri Sipil (PNS) setiap bulan wajib disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/ Unit Kerja pada minggu pertama bulan berikutnya kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Landak untuk dilakukan pengecekan dan penghitungan dalam rangka pemberian tambahan penghasilan.
- (2) Absensi kehadiran upacara Hari Besar Nasional atau Upacara bulanan Hari Kesadaran Nasional wajib disampaikan ke BKPSDM langsung setelah upacara untuk pengecekan dan perekapan

- (3) Apabila didalam daftar absen sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak ditandatangani oleh Pegawai Negeri Sipil tersebut dianggap tidak masuk kerja Tanpa Keterangan yang sah.
- (4) Ketidakhadiran Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam mengikuti upacara Hari Besar Nasional atau upacara bulanan hari Kesadaran Nasional dalam hal penghitungan Tambahan Penghasilan disamakan dengan 1 (satu) hari tidak masuk tanpa keterangan.

Pasal 11

- (1) Keberatan terhadap absensi kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dapat diajukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tambahan penghasilan dibayarkan dan wajib didukung dengan bukti tertulis.
- (2) Bukti tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pernyataan dari atasan langsung dari Pegawai Negeri sipil (PNS) yang bersangkutan dengan dilengkapi bukti-bukti pendukung.
- (3) Pernyataan dari atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Jumlah besaran tambahan penghasilan tiap bulan dilakukan penghitungan besaran perhari kerja untuk tiap-tiap Triwulan.
- (2) Penghitungan besaran jumlah tambahan penghasilan perhari untuk tiap Triwulan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Setiap pembayaran tambahan penghasilan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- (2) PNS Golong IV dan Golongan III dikenai Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) sebagai berikut:
- (3) PNS Golongan IV dikenai PPh 21 sebesar 15%;
- (4) PNS Golongan III dikenai PPh 21 sebesar 5%;
- (5) PNS Golongan II dan Golongan I tidak dikenai Pajak Penghasilan 21 (PPh 21).

Pasal 14

- (1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah maka tambahan penghasilan dilakukan pemotongan sebesar sejumlah hari tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah.
- (2) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlambat atau pulang lebih cepat dilakukan pemotongan kerja yang masing-masing dihitung 30 (tiga puluh) menit.

- (3) Jumlah keterlambatan atau pulang lebih cepat dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dijumlahkan mencapai 7,30 jam maka dikonversi menjadi 1 (satu) hari tidak masuk tanpa keterangan yang sah.
- (4) Pemotongan yang merupakan hasil konversi dari keterlambatan masuk kerja dan atau pulang lebih cepat langsung dijumlahkan dengan jumlah Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan Yang Sah (TK).
- (5) Hasil Pemotongan Tambahan Penghasilan tersebut dikembalikan/disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Landak.

Pasal 15

Penghitungan jumlah besaran Tambahan penghasilan yang dibayarkan setelah dikurangi Pajak Penghasilan 21 (PPh 21) dan dikurangi karena tidak masuk kerja Tanpa Keterangan yang sah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Penghitungan jumlah besaran Tambahan Penghasilan yang tidak dibayarkan karena Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini

Pasal 17

Format Rekapitulasi Absensi Kehadiran Pegawai Negeri Sipil untuk Pengajuan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Hasil Pemotongan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib dilaporkan oleh Instansi yang melakukan pembayaran kepada Bupati dengan tembusan Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Inspektur, Asisten II dan Kepala BKPSDM setiap Triwulan dan Tahunan.

Pasal 19

Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dapat diberikan Tambahan Penghasilan sebesar 80% dari besaran tambahan Penghasilan yang ditetapkan sepanjang telah dianggarkan di APBD Kabupaten Landak pada tahun berkenaan.

Bagian Kedua Pembayaran Tambahan Penghasilan

Pasal 20

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil diberikan mulai bulan Januari tahun 2021.

- (2) Rekapitulasi Absensi Kehadiran PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan rekapitulasi kembali berdasarkan per triwulan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kabupaten Landak dan disampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Landak sebagai dasar untuk melakukan pembayaran.
- (3) Pembayaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Landak.

BAB V
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 21

- (1) Pengawasan terhadap pemberian Tambahan Penghasilan kepada PNS dilaksanakan melalui:
 - a. Pengawasan Melekat;
 - b. Pengawasan Fungsional.
- (2) Pengawasan melekat sebagaimana dimaksud pada pasal (1) huruf a dilakukan oleh masing-masing SKPD melalui atasan langsung secara berjenjang.
- (3) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 22

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dan atasan langsung secara berjenjang wajib melakukan pengendalian terhadap pemberian tambahan penghasilan setiap bulan kepada masing-masing Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (2) Kepala Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dan atasan langsung secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kebenaran rekapitulasi absensi kehadiran Pegawai Negeri Sipil (PNS).

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Mekanisme penetapan besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil mengacu pada ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (2) Jika Mesin absensi elektronik telah berjalan maka beberapa ketentuan mengenai pemotongan Ketidakhadiran ataupun Ketidakhadiran karena hasil konversi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 akan diatur / diprogram dalam mesin absensi elektronik.

Pasal 24

Tambahan Penghasilan bagi Tenaga Fungsional Tertentu diatur tersendiri oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku mengenai tenaga Fungsional Tertentu dalam suatu Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Landak Nomor 39 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 4 Maret 2021

BUPATI LANDAK,


KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 4 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN LANDAK


VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2021 NOMOR 733

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

SURAT PERNYATAAN

Bahwa saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
Nip :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini, dalam kapasitas saya sebagai atasan langsung dari:

Nama :
Nip :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saudara....., benar pada tanggal.....bulan...tahun....., sedang melaksanakan tugas.....untuk menguatkan pernyataan ini terlampir saya sampaikan bukti (terlampir).

Demikian surat pernyataan ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat pernyataan,
...../jabatan

Nama
Pangkat
NIP

BUPATI LANDAK,


KAROLIN MARGRET NATASA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI LANDAK
 NOMOR 12 TAHUN 2021
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil
 berdasarkan Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak

No	Kedudukan PNS	Besaran (Rp)
1	Esselon II.a	5,775,000
2	Esselon II.b (Asisten Sekda)	4,125,000
3	Esselon II.b (Kepala SKPD dan Staf Ahli Bupati)	3,675,000
4	Esselon III.a	2,475,000
5	Esselon III.b	2,025,000
6	Esselon IV.a	1,425,000
7	Golongan IV.b	1,275,000
8	Staf Gol III	600,000
9	Staf Gol II	562,500
10	Staf Gol I	495,000
11	CPNS	480,000

2. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil
 berdasarkan Beban Kerja pada Dinas Kesehatan

No	Kedudukan PNS	Besaran (Rp)
1	Dokter Gigi PNS	5,000,000
2	Dokter Umum CPNS	4,800,000
3	Dokter Umum PNS	6,000,000

3. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil
 berdasarkan Beban Kerja pada Inspektorat

No	Kedudukan PNS	Besaran (Rp)
1	Auditor Madya IV.b (P2UPD Madya)	3,300,000
2	Auditor Muda Gol. III.d (P2UPD Muda)	2,100,000
3	Auditor Muda Gol III.c (P2UPD Muda)	2,000,000
4	Auditor Pertama III.b (P2UPD Pertama)	1,400,000
5	Auditor Pertama III.a (P2UPD Pertama)	1,300,000
6	Esselon II.b	4,400,000
7	Esselon III.a	3,300,000
8	Esselon IV.a	2,000,000
9	Staf Gol III	1,000,000
10	Staf Gol II	800,000
11	CPNS	800,000

4. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja pada RSUD Landak

No	Kedudukan PNS	Besaran (Rp)
1	Apoteker	2,000,000
2	Dokter Gigi	5,000,000
3	Dokter Umum	6,000,000
4	Kepala Promkes	1,200,000
5	Kepala Ruangan Ambulans	1,200,000
6	Kepala Ruangan IT	1,200,000
7	Ruangan Rekam Medik	1,200,000
8	Kepala Kamar Jenazah	1,200,000
9	Kerja Kepala Ruangan CSSD	1,200,000
10	Kepala Ruangan Farmasi	1,200,000
11	Kepala Ruangan Fisioterapi	1,200,000
12	Kepala Ruangan Gizi	1,200,000
13	Kepala Ruangan IPSRS	1,200,000
14	Kepala Ruangan K3RS	1,200,000
15	Kerja Kepala Ruangan Kesling	1,200,000
16	Kerja Kepala Ruangan Laboratorium	1,200,000
17	Kepala Ruangan Laundry	1,200,000
18	Kepala Ruangan Radiologi	1,200,000
19	Kepala UTDRS	1,200,000
20	Komite Keperawatan	350,000
21	Penataan Anastesi	3,000,000
22	IPCN	1,200,000
23	Kepala Ruangan Pelayanan Keperawatan	1,200,000
24	Kepala Supervisor Keperawatan	1,200,000
25	Perawat Dan Bidan Supervisor Keperawatan	350,000
26	PPJA Dan Ketua Tim	1,000,000

5. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Kondisi Kerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Penunjang Pelaksana Pengelolaan Keuangan

No	Orang/Bulan	Besaran (Rp)
1	Kepala Badan	3,000,000
2	Sekretaris Badan	2,500,000
3	Kepala Bidang	2,250,000
4	Kasubbid/Kasubbag	2,000,000
5	Pelaksana	1,800,000

6. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Kondisi Kerja pada RSUD Landak

No	Kedudukan PNS	Besaran (Rp)
1	TBR (Tingkat Bahaya Radiasi) Tk.I Petugas Radiologi	1,150,000

7. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Kelangkaan Profesi pada RSUD Landak

No	Kedudukan PNS	Besaran (Rp)
1	Dokter Tamu	8,000,000
2	Dokter WKDS	20,000,000
3	Dokter Spesialis	20,000,000

BUPATI LANDAK,

KAROLIN MARGRET NATASA

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI LANDAK
 NOMOR 12 TAHUN 2021
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

CONTOH PENGHITUNGAN TAMBAHAN YANG DIBAYARKAN

NO	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN KOTOR PERBULAN (Rp)	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN KOTOR TW I (Rp)	PPh 21	JUMLAH YANG TIDAK DIBAYARKAN KARENA TK (Rp)	JUMLAH YANG DIBAYARKAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
	3.850.000	11.550.000	15%	0	9.817.500
	2.450.000	7.350.000	5%	245.000	6.737.500
	1.750.000	5.250.000	0%	116.666,68	5.133.333,32
Dst					

Catatan:

- Besar penghasilan bersih X 3 bualan (I TW) – PPh 21 – Jumlah yang tidak dibayarkan karena TK = Jumlah yang dibayarkan

BUPATI LANDAK,

KAROLIN MARGRET NATASA

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI LANDAK
 NOMOR 12 TAHUN 2021
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

CONTOH PENGHITUNGAN JUMLAH YANG TIDAK DIBAYAR KARENA TANPA
 KETERANGAN (TK)

NO	ESELON / GOLONGAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PER HARI TW I (Rp)	JUMLAH TK (KEHADIRAN + KONVERSI TIDAK MENGIKUTI APEL (HARI)	JUMLAH YANG TIDAK DIBAYARKAN KARENA TIDAK MASUK TANPA KETERANGAN (TK) (Rp)
1	2	3	4	5
	X	192.500	0	-
	X	122.500	2	245.000
	X	29.166,67	4	116.666,68
Dst				

Catatan:

- Rp. 2.450.000,- (besar penghasilan bersih) – 15% (PPh 21) – Rp. 245.000,- (jumlah yang tidak dibayarkan karena TK) = Rp. 1.837.500 (Jumlah yang dibayarkan);
- Jumlah yang dibayarkan = besar tambahan penghasilan bersih (setelah dipotong pajak) – jumlah yang tidak dibayarkan karena TK.

BUPATI LANDAK,



KAROLIN MARGRET NATASA

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI LANDAK
 NOMOR 12 TAHUN 2021
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

CONTOH REKAPITULASI ABSENSI PNS KAB.LANDAK
 UNTUK PENGAJUAN INSENTIF TAHUN

NAMA SKPD :

No.	Nama/NIP	Pangkat/ Gol	Jabatan	Bulan Januari						Jumlah
				Hadir	TK	Ijin	Cuti		Sakit	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	KEPALA									
1										
II	SEKRETARIAT									
2	Kasubbag.....									
3	Pelaksana									
III	BIDANGdan seterusnya									
5	Kasubbid/Kasi....									
6	Pelaksana									
IV	BIDANGdan seterusnya									
7	Kasubbid/Kasi...									
8	Pelaksana									

Ngabang,
 Kepala.....
 Kabupaten Landak

.....
 Pangkat
 NIP.

BUPATI LANDAK,

 KAROLIN MARGRET NATASA